

SATGAS

PENCEGAHAN dan PENANGANAN

KEKERASAN SEKSUAL

UBMG

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- SK Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo nomor 231/KP/UBM/VII/2023 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo Tahun 2023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA
MANDIRI GORONTALO
NOMOR 231/KP/UBM/V/2023
TENTANG SATGAS PPKS DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PPKS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	dr. Rita Amini Warastuti, M. Gizi	Ketua	Dosen
2	Frista Iin Wahyuni, SE.,M.Pd	Sekretaris	Dosen
3	Sitti Husna Noviana Djou, SE.,M.Si	Anggota	Dosen
4	Amnatia R. Abdullah, SE.,M.Ak	Anggota	Dosen
5	Mohammad Ikbal Kadir, SH.,MH	Anggota	Dosen
6	Erfan AR. Lainjong, M.Epid	Anggota	Dosen
7	Rahmat Nasila, SE.,ME	Anggota	Dosen
8	Mohammad Syafaat, S.Pd	Anggota	Tenaga Kependidikan
9	Prisiliawati Putri Naki	Anggota	Mahasiswa
10	Wahid Dama	Anggota	Mahasiswa
11	Ferilla Ahmad	Anggota	Mahasiswa

Disahkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 04 Juli 2023
Rektor

Dr. Hi. Titi Dunggio, M.Si, M.Kes
NPM. 9900017302

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah:

“Bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”

Pencegahan

- **Pencegahan** adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. Pembelajaran
 - mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari **modul** Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
 - b. penguatan tata kelola; dan

b. Penguatan Tata Kelola;

1. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
2. Membentuk Satuan Tugas;
3. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
4. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
5. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;

... b. Penguatan Tata Kelola;

6. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

7. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;

8. Memasang tanda informasi yang berisi:

- a) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
- b) peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;

... b. Penguatan Tata Kelola

9. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

10. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

C. Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

C. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

- 1) Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- 2) Organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- 3) jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- **Penanganan** adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. pendampingan;
 - 1) Konseling
 - 2) Layanan Kesehatan
 - 3) Bantuan Hukum
 - 4) Advokasi
 - 5) Bimbingan sosial dan Rohani
 - b. pelindungan;
 - c. pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. pemulihan Korban.

d. pemulihan Korban dapat melibatkan:

- 1) dokter/tenaga kesehatan lain;
- 2) konselor;
- 3) psikolog;
- 4) tokoh masyarakat;
- 5) pemuka agama; dan/atau
- 6) pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.

- **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal
- **Pemeriksaan** adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi



ALUR PELAPORAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITS BINA MANDIRI GORONTALO

1

Penerima Laporan

Korban atau Pelapor memberikan laporan melalui situs :
www.ubmg.ac.id
Pada kolom Aman

2

Pemeriksaan

Satgas PPKS memberikan pelayanan awal kepada korban paling lambat 2x24 jam

3

Wakil Rektor Universitas memberikan rekomendasi tindak lanjut paling lama 7 hari kerja

5

Pemeriksaan oleh Komite Etik dilaksanakan dalam 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja

4

Dekan/Rektor melakukan tindak lanjut melalui komite Etik



Program Kerja SATGAS PPKS UBMG

1. Melakukan konfigurasi modul PPKS System SPADA Indonesia pada e-learning/Learning Management System (LMS) UBM
2. mengisi tautan konfirmasi berikut
<https://s.id/KonfigurasiModulPPKS>
3. Sosialisasi Modul PPKS
4. Menyusun pedoman PPKS
5. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman PPKS

6. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual
7. Memasang tanda informasi yang berisi:
 - a) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - b) peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
8. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
 - 1) Konseling: psikolog/ Tokoh Agama
 - 2) Pelayanan Kesehatan: Dokter/Puskesmas/RS
 - 3) Bantuan Hukum
 - 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

